



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat : Jangkung;
Lahir
3. Umur/tgl : 27 Tahun / 22 Juni 1996;
lahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa: Indonesia;
an
6. Tempat : Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
tinggal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Penetapan Pembantaran Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 14 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan panjang kurang lebih 68cm (enam puluh delapan centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : PDM-214/TAB/ Eku.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Mahrawi, Kel. Jangkung, RT 08, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan kesal sambil membawa 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan panjang kurang lebih 68cm (enam puluh delapan centimeter) lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kaca jendela rumah sampai pecah, melihat itu Saksi IV (kakak kandung Terdakwa) menegur perbuatan terdakwa merusak kaca tersebut, merasa tidak terima ditegur kemudian terdakwa mengejar Saksi IV yang lari ke arah jalan raya sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca, saat itu Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi IV lalu berhenti mengejar, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi IV kembali ke rumah lalu bersembunyi di lantai 2 (dua) rumah, tidak berselang lama terdakwa juga kembali kerumah, melihat terdakwa pulang kerumah lalu SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI (ayah kandung terdakwa) menghampiri terdakwa dengan tujuan menenagkan terdakwa namun tidak dihiraukan terdakwa, tidak lama Saksi IV juga meghampiri terdakwa juga berusaha menenagkan terdakwa, namun karena terdakwa masih marah dan kesal dan emosi, maka terdakwa langsung mengayunkan (dengan posisi diatas kepala sambil menggenggam 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat) sambil mengamuk berteriak, setelah itu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID (adik kandung Terdakwa) lalu mengenai Pelipis sebelah kanan dan mengenai saluran air mata sebelah kanan dan langsung ke luar darah. Kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan, Kemudian juga Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI dan mengenai kepala bagian sebelah kiri, lalu setelahnya melihat Sdr RISKI RIPANI berlari menuju kamarnya lalu Terdakwa mengejar Sdr RISKI RIPANI ke dalam kamar dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala Terdakwa dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa berlari menuju ke luar rumah seorang diri. Lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ke arah jalan simpang 3 gumuk Kel. Jangkung, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik diawali dengan memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan cara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayu tersebut ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai Pelipis sebelah kanan, kemudian terhadap Saksi IV Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, lalu terhadap SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut mengenai kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terakhir kalinya terhadap SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID kembali Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ayah kandung dan saudara kandung Terdakwa yang masih tinggal satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6309042205090003 dari DISDUKCAPIL;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama ABDUL HAMID;

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna biru, celana abu-abu.

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan.

2. **Dada :**

- Bagian sebelah kiri terdapat luka memar.

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik : **1. Kepala:**

- Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter.

2. Wajah :

- Mata : Bengkok, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter.
- Alis : Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama DARWIN.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik : **1. Kepala:**

- Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan.

2. Tangan :

- Luka di kelingking sebelah kiri

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Mahrawi, Kel. Jangkung, RT 08, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan kesal sambil membawa 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan panjang kurang lebih 68cm (enam puluh delapan centimeter) lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kaca jendela rumah sampai pecah, melihat itu Saksi IV (kakak kandung Terdakwa) menegur perbuatan terdakwa merusak kaca tersebut, merasa tidak terima ditegur kemudian terdakwa mengejar Saksi IV yang lari ke arah jalan raya sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca, saat itu Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi IV lalu berhenti mengejar, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi IV kembali ke rumah lalu bersembunyi di lantai 2 (dua) rumah, tidak berselang lama terdakwa juga kembali kerumah, melihat terdakwa pulang kerumah lalu SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI (ayah kandung terdakwa) menghampiri terdakwa dengan tujuan menenangkan terdakwa namun tidak dihiraukan terdakwa, tidak lama Saksi IV juga meghampiri terdakwa juga berusaha menenangkan terdakwa, namun karena terdakwa masih marah dan kesal dan emosi, maka terdakwa langsung

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan (dengan posisi diatas kepala sambil menggenggam 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat) sambil mengamuk berteriak, setelah itu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID (adik kandung Terdakwa) lalu mengenai Pelipis sebelah kanan dan mengenai saluran air mata sebelah kanan dan langsung ke luar darah. Kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan, Kemudian juga Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI dan mengenai kepala bagian sebelah kiri, lalu setelahnya melihat Sdr RISKI RIPANI berlari menuju kamarnya lalu Terdakwa mengejar Sdr RISKI RIPANI ke dalam kamar dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala Terdakwa dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa berlari menuju ke luar rumah seorang diri. Lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ke arah jalan simpang 3 gumuk Kel. Jangkung, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik diawali dengan memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai Pelipis sebelah kanan, kemudian terhadap Saksi IV Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, lalu terhadap SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut mengenai kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terakhir kalinya terhadap SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID kembali Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ayah kandung dan saudara kandung Terdakwa yang masih tinggal satu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6309042205090003 dari DISDUKCAPIL;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama ABDUL HAMID.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna biru, celana abu-abu.

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan.

2. **Dada :**

- Bagian sebelah kiri terdapat luka memar.

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam;

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter.

2. **Wajah :**

- Mata : Bengkak, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alis : Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter;

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama DARWIN.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam;

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan.

2. **Tangan :**

- Luka di kelingking sebelah kiri

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA, WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Mahravi, Kel. Jangkung, RT 08, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan kesal sambil membawa 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan panjang kurang lebih 68cm (enam puluh delapan centimeter) lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke kaca jendela rumah sampai pecah, melihat itu Saksi IV (kakak kandung Terdakwa) menegur perbuatan terdakwa merusak kaca tersebut, merasa tidak terima ditegur kemudian terdakwa mengejar Saksi IV yang lari ke arah jalan raya sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca, saat itu Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi IV lalu berhenti mengejar, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi IV kembali ke rumah lalu bersembunyi di lantai 2 (dua) rumah, tidak berselang lama terdakwa juga kembali kerumah, melihat terdakwa pulang kerumah lalu SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI (ayah kandung terdakwa) menghampiri terdakwa dengan tujuan menenagkan terdakwa namun tidak dihiraukan terdakwa, tidak lama Saksi IV juga meghampiri terdakwa juga berusaha menenagkan terdakwa, namun karena terdakwa masih marah dan kesal dan emosi, maka terdakwa langsung mengayunkan (dengan posisi diatas kepala sambil menggenggam 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat) sambil mengamuk berteriak, setelah itu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID (adik kandung Terdakwa) lalu mengenai Pelipis sebelah kanan dan mengenai saluran air mata sebelah kanan dan langsung ke luar darah. Kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan, Kemudian juga Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI dan mengenai kepala bagian sebelah kiri, lalu setelahnya melihat Sdr RISKI RIPANI berlari menuju kamarnya lalu Terdakwa mengejar Sdr RISKI RIPANI ke dalam kamar dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala Terdakwa dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa berlari menuju ke luar rumah seorang diri. Lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya ke arah jalan simpang 3 gumuk Kel. Jangkung, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik diawali dengan memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah wajah SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai Pelipis sebelah kanan, kemudian terhadap Saksi IV Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke arah ke arah wajah dan terkena dahi sebelah kanan sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, lalu terhadap SAKSI ABDUL HAMID Bin Alm SAMSUNI Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut mengenai kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terakhir kalinya terhadap SAKSI I Als IKI Bin ABDUL HAMID kembali Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai Kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama ABDUL HAMID.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna biru, celana abu-abu.

Keadaan Fisik : **1. Kepala:**

- Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan.

2. Dada :

- Bagian sebelah kiri terdapat luka memar.

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam;

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter.

2. **Wajah :**

- **Mata** : Bengkak, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter.
- **Alis** : Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama DARWIN.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam;

Keadaan Fisik : 1. **Kepala:**

- Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan.

2. **Tangan :**

- Luka di kelingking sebelah kiri

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi IV dan Saksi II pada hari Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah Saksi, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali pada bagian pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki permasalahan dengan Saksi IV yang juga merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV cekcok kemudian Saksi datang meleraikan, namun Terdakwa mengamuk dan memukul dengan satu batang kayu berwarna Coklat tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi mendengar bunyi lemparan kayu jatuh ke dinding kamar bersamaan mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil marah. Setelah itu Saksi IV menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, orangtua Saksi yaitu Saksi II yang mengetahui perbuatan Terdakwa berusaha menenangkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa selanjutnya memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memukul saksi Saksi II menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul Saksi menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar sesuatu ke arah kaca jendela hingga pecah kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi IV berawal karena Saksi IV menegur Terdakwa karena Saksi IV mengatakan telah mendengar dari tetangga jika Terdakwa sering berkata hal yang tidak baik tentang Saksi IV dan saat itu Terdakwa tidak terima atas tuduhan dari Saksi IV;
- Bahwa saat ini Saksi IV sedang menjalani pengobatan karena mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga juga menduga Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak diberhentikan dari pekerjaannya, setelah diberhentikan Terdakwa seperti mengalami depresi akibat sepeda motornya ditarik oleh perusahaan leasing setelah menunggak angsuran;
- Bahwa sikap Terdakwa selama di rumah sebelum diberhentikan dari pekerjaannya masih normal namun setelah diberhentikan Terdakwa menunjukkan sikap seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya sering tertawa dan berteriak sendiri, keluar rumah hanya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dalam, dan mengambil sepeda anak kecil disekitar rumah kami tanpa izin;

- Bahwa awalnya saksi dan keluarga telah berupaya membawa Terdakwa untuk menjalani pengobatan, direncanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Banjarmasin namun pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa telah mengamuk;

- Bahwa saksi sekeluarga telah mengetahui kondisi Terdakwa dan tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, namun setelah kejadian tiba-tiba petugas kepolisian datang tanpa kami ketahui pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

2. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi IV dan Saksi I pada hari Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa, Saksi I dan Saksi IV;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak satu kali pada bagian pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu kali;

- Bahwa Saksi I tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki permasalahan dengan Saksi IV yang juga merupakan kakak kandung Saksi I;

- Bahwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi IV adalah cekcok, pada saat itu Saksi I datang melerai namun Terdakwa mengamuk dan memukul dengan satu batang kayu berwarna Coklat tersebut;

- Bahwa awalnya saat kami sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi I mendengar bunyi lemparan kayu jatuh ke dinding kamar bersamaan mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil marah. Setelah itu Saksi IV menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa berusaha menenangkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi I yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga memukul Saksi menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri;

- Bahwa setelah memukul Saksi I Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar sesuatu ke arah kaca jendela hingga pecah kemudian

Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi IV berawal karena Saksi IV menegur Terdakwa karena Saksi IV mengatakan telah mendengar dari tetangga jika Terdakwa sering berkata hal yang tidak baik tentang Saksi IV dan saat itu Terdakwa tidak terima atas tuduhan dari Saksi IV;

- Bahwa saat ini Saksi IV sedang menjalani pengobatan karena mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa Saksi dan keluarga juga menduga Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak diberhentikan dari pekerjaannya, setelah diberhentikan Terdakwa seperti mengalami depresi akibat sepeda

- motornya ditarik oleh perusahaan leasing setelah menunggak angsuran;

- Bahwa sikap Terdakwa selama dirumah sebelum diberhentikan dari pekerjaannya masih normal namun setelah diberhentikan Terdakwa menunjukkan sikap seperti orang yang mengalami gangguan jiwa,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya sering tertawa dan berteriak sendiri, keluar rumah hanya memakai celana dalam, dan mengambil sepeda anak kecil disekitar rumah kami tanpa izin;

- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya membawa Terdakwa untuk menjalani pengobatan, direncanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Banjarmasin namun pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa telah mengamuk;

- Bahwa Saksi sekeluarga telah mengetahui kondisi Terdakwa dan tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, setelah kejadian tiba-tiba petugas kepolisian datang tanpa kami ketahui pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi telah benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi IV, Saksi I dan Saksi II pada hari Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sedang berada didalam kamar bersama anak-anak Saksi;

- Bahwa Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah kandung Terdakwa, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak satu kali pada bagian pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu kali;

- Bahwa Saksi I tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki permasalahan dengan Saksi IV;

- Bahwa masalah yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi IV adalah cekcok saat itu saksi Saksi I datang melerai namun Terdakwa mengamuk dan memukul dengan satu batang kayu berwarna Coklat tersebut;

- Bahwa awalnya saat sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi



mendengar bunyi lemparan kayu jatuh ke dinding kamar bersamaan mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil marah. Setelah itu Saksi IV menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah orangtua Saksi yaitu Saksi II yang mengetahui perbuatan Terdakwa berusaha menenangkan namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah saksi Saksi I yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan. Kemudian Terdakwa juga memukul Saksi II menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa mengejar dan kembali memukul menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri. Kemudian Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar sesuatu ke arah kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi;
- Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa dan Saksi IV berawal karena Saksi IV menegur Terdakwa karena Saksi IV mengatakan telah mendengar dari tetangga jika Terdakwa sering berkata hal yang tidak baik tentang Saksi IV dan saat itu Terdakwa tidak terima atas tuduhan dari Saksi IV;
- Bahwa saat ini Saksi IV sedang menjalani pengobatan karena mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga juga menduga Terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak diberhentikan dari pekerjaannya, setelah diberhentikan Terdakwa seperti mengalami depresi akibat sepeda motornya ditarik oleh perusahaan leasing setelah menunggak angsuran;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Terdakwa selama dirumah sebelum diberhentikan dari pekerjaannya masih normal namun setelah diberhentikan Terdakwa menunjukkan sikap seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya sering tertawa dan berteriak sendiri, keluar rumah hanya memakai celana dalam, dan mengambil sepeda anak kecil disekitar rumah kami tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya membawa Terdakwa untuk menjalani pengobatan, direncanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Banjarmasin namun pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Terdakwa telah mengamuk;
- Bahwa Saksi sekeluarga telah mengetahui kondisi Terdakwa dan tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, setelah kejadian tiba-tiba petugas kepolisian datang tanpa kami ketahui pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

4. Saksi IV, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/81/VIII/2023/SPKT. SAT RESKRIM/ POLRES TABALONG/ POLDA KALSEL, tanggal 05 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi II, Saksi I dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahravi Kel. Jangkung RT.008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah (tempat kejadian perkara);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, Saksi II, Saksi I dengan memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya di dalam Rumah kami yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT.008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Skp 16.00 Wita Saksi mendengar bunyi lemparan kayu jatuh ke dinding kamar bersamaan mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil marah, Setelah itu Saksi menegur Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak terima, lalu Terdakwa mengejar Saksi ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Haji Mahrawi RT.008 Kel. Jangkung. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi datang kembali ke rumah tempat tinggal kami seorang diri. Lalu saksi bersembunyi ke lantai 2 bagian belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, Orang tua kami Saksi II sedang berada di ruang tamu rumah dan Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi II yang berusaha menenangkan Terdakwa akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa setelah itu Saksi turun dan langsung mendatangi lalu langsung menghampiri dan juga mencoba menenangkan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa terus mengamuk lalu mengayunkan (dengan posisi diatas kepala sambil menggenggam sebilah kayu berwarna coklat) sambil berteriak lalu memukulkan 1 (satu) bilah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi I yang mengenai Pelipis sebelah kanan dan langsung ke luar darah. Kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah wajah dan terkena alis sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga memukulkan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat ke arah kepala Saksi II dan mengenai kepala bagian sebelah kiri, lalu setelahnya Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi I ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa berlari menuju ke luar rumah seorang diri sambil melempar sesuatu ke arah Kaca dan menyebabkan kaca jendela pecah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan mengenal terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat dengan panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) sentimeter adalah benda yang dipukulkan Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan kepada Saksi, Saksi II dan Saksi I;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari luka tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas maupun kegiatan sehari-hari Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi IV dan Saksi II pada hari Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;
 - Bahwa Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah Terdakwa, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi I sebelumnya Terdakwa kira hendak memukul Terdakwa, Terdakwa memukul Saksi IV karena emosi setelah memarahi Terdakwa dan Terdakwa Saksi II secara tidak sengaja karena saat kejadian Terdakwa memutar kayu yang Terdakwa pegang ke segala arah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I sebanyak satu kali pada bagian pelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu kali;
 - Bahwa masalah yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi IV adalah cecok saat itu Saksi I datang meleraikan namun Terdakwa mengamuk dan memukul dengan satu batang kayu berwarna Coklat tersebut;
 - Bahwa awalnya saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dimarahi oleh Saksi IV sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa melempar sebuah potongan kayu ke dinding kamar lalu berteriak-teriak marah. Setelah itu Saksi IV menegur namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, orangtua Terdakwa yaitu Saksi II yang mengetahui perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



dan berusaha menenangkan namun tidak Terdakwa dihiraukan karena emosi. Selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa, namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi I karena Terdakwa kira hendak menyerang Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan;
- Kemudian Terdakwa juga memukul Saksi II menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri karena saat itu kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa putar ke segala arah;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa pukul menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah memukul Saksi I Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar kaca jendela hingga pecah kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi, Saksi IV mengalami luka pada alis sebelah kiri dan luka pada kelingking kiri sedangkan Saksi II mengalami luka pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I, Saksi IV dan Saksi II atas perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna biru, celana abu-abu.

Keadaan Fisik :

1. Kepala:

- Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan.

2. Dada :

- Bagian sebelah kiri terdapat luka memar.

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam.

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik :

1. Kepala:

- Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter.

2. Wajah :

- Mata : Bengkak, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter;
- Alis :Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

➤ VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama Saksi IV.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik :

1. Kepala:



- Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan.
- 2. Tangan :
 - Luka di kelingking sebelah kiri

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Kartu Keluarga nomor 6309041105090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, tertanggal 10 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid;
- Visum Et Repertum Psychiatricum No. 800/214/MCU/RSUD-BHHB tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sofyan Nata Saragih, SpKJ dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan dan observasi tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat (psikotik);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah Terdakwa, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi IV dan Saksi II pada hari Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;
- Bahwa awalnya saat sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dimarahi oleh Saksi IV sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa melempar sebuah potongan kayu ke dinding kamar lalu berteriak-teriak marah. Setelah itu Saksi IV menegur namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, orangtua Terdakwa yaitu Saksi II yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan berusaha menenangkan namun tidak Terdakwa dihiraukan karena emosi. Selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa, namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi I karena Terdakwa kira hendak menyerang Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memukul Saksi II menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri karena saat itu kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa putar ke segala arah;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa pukul menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah memukul Saksi I Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar kaca jendela hingga pecah kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi, Saksi IV mengalami luka pada alis sebelah kiri dan luka pada kelingking kiri sedangkan Saksi II mengalami luka pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi I, Saksi IV dan Saksi II atas perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama ABDUL HAMID.
Hasil pemeriksaan :
Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna biru, celana abu-abu.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Fisik :

1. Kepala:

- Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan.

2. Dada :

- Bagian sebelah kiri terdapat luka memar.

KESIMPULAN : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam.

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik :

1. Kepala:

- Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter.

2. Wajah :

- Mata : Bengkak, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter;
- Alis : Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama DARWIN.

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan sadar, berpakaian rapi memakai baju kaos berwarna hitam berkerah, celana hitam.

Keadaan Fisik :

1. Kepala:

- Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan.

2. Tangan :



- Luka di kelingking sebelah kiri

KESIMPULAN :Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Visum Et Repertum Psychiatricum No. 800/214/MCU/RSUD-BHHB tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sofyan Nata Saragih, SpKJ dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan dan observasi tidak di dapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat (psikotik);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa pada Sabtu pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Haji Mahrawi Kel. Jangkung RT. 008 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi IV dan Saksi II menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya saat sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dimarahi oleh Saksi IV sehingga Terdakwa tidak terima lalu Terdakwa melempar sebuah potongan kayu ke dinding kamar lalu berteriak-teriak marah. Setelah itu Saksi IV menegur namun Terdakwa tidak terima dan mengejar Saksi IV hingga ke luar rumah sambil membawa 1 (satu) keping pecahan kaca hingga ke Jalan raya Jalan Haji Mahrawi RT. 008 Kel. Jangkung hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi IV datang kembali ke rumah dan bersembunyi di lantai dua bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah, orangtua Terdakwa yaitu Saksi II yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan berusaha menenangkan namun tidak Terdakwa dihiraukan karena emosi. Selanjutnya Saksi IV turun dari lantai dua rumah dan datang menghampiri untuk mencoba menenangkan Terdakwa, namun tidak berhasil dan Terdakwa terus mengamuk. Tidak lama kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu berwarna Coklat ke arah wajah Saksi I karena Terdakwa kira hendak menyerang Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan dan saluran air mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi IV menggunakan kayu yang sama ke arah wajah dan mengenai dahi sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa juga memukul Saksi II menggunakan kayu tersebut ke arah kepala dan mengenai kepala bagian sebelah kiri karena saat itu kayu yang Terdakwa pegang Terdakwa putar ke segala arah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi I berlari dan menuju kamar untuk bersembunyi namun Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa pukul menggunakan kayu yang mengenai kepala sebelah kiri. Setelah memukul Saksi I Terdakwa berlari ke luar rumah dan melempar kaca jendela hingga pecah kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya;

Menimbang bahwa sesuai VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.59 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama ABDUL HAMID. Keadaan Fisik : Kepala: Luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter, heacting tujuh jahitan, Dada: Bagian sebelah kiri terdapat luka memar. Kesimpulan: Terdapat luka robek di kepala kurang lebih sepuluh centimeter akibat kekerasan benda tajam. VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.60 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama SAKSI I. Keadaan Fisik: Kepala: Bagian belakang luka robek kurang lebih lima belas centimeter. Wajah : Mata : Bengkak, luka robek di kelopak mata bagian bawah kurang lebih tiga centimeter; Alis : Luka robek di alis kanan kurang lebih dua centimeter, Kesimpulan: Luka-luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam. VISUM ET REPERTUM, Nomor: B.61 / RSUB / RM / 445 / IX / 2023, tanggal 12 September 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. LISNA YULIYANTI Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang atas nama DARWIN, Keadaan Fisik: Kepala: Luka robek di alis bagian kiri kurang lebih lima centimeter, luka jahitan, tiga jahitan, Tangan: Luka di kelingking sebelah kiri, Kesimpulan Terdapat luka robek di kepala di alis sebelah kiri kurang lebih lima centimeter dan luka di kelingking sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi I, Saksi IV dan Saksi II menggunakan 1 (satu) bilah Kayu berwarna Coklat telah mengakibatkan Saksi I mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) jahitan, robek pada bagian kelopak mata dan luka robek

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) jahitan robek pada kepala bagian sebelah kiri belakang sehingga harus menjalani operasi, Saksi IV mengalami luka pada alis sebelah kiri dan luka pada kelingking kiri sedangkan Saksi II mengalami luka pada kepala sebelah kiri, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kekerasan fisik sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diketahui lingkup rumah tangga adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah Terdakwa, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Terdakwa, dimana hal tersebut diakui oleh para Saksi dan didukung oleh Kartu Keluarga nomor 6309041105090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, tertanggal 10 April 2023 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hamid, sedangkan atas nama Amrullah dan Saksi I memiliki status dalam hubungan keluarga sebagai Anak. Maka dengan demikian, hubungan Anak dengan Ayah kandung, dan juga sesama saudara kandung merupakan hubungan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menjadi ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa oleh karena itu karena perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kepada Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa, Saksi II merupakan ayah Terdakwa, dan Saksi IV merupakan kakak kandung Terdakwa, maka menjadi jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ditemukan atau tidak hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan terhadap Korban diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf:

1. Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan);
2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paksa lampau atau *noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yaitu:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan hanya menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Maka dari ketentuan Pasal 44 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ialah apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keterangan Ahli yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *aquo* Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Psychiatricum No. 800/214/MCU/RSUD-BHHB tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sofyan Nata Saragih, SpKJ dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan dan observasi terhadap TERDAKWA **tidak di dapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat (psikotik)**, dengan demikian surat ini mengacu kepada ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian terhadap Terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana, tetap terpenuhi. Adanya kemampuan bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan disalahgunakan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa, dengan Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV sebagai korban telah saling memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah** tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Kamis, tanggal 16 November 2023*, oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.